



## LEMBAGA PENDIDIKAN

### THARIQUN NAJAH

SELETRENG KAPONGAN SITUBONDO 68362

AKTA NOTARIS : IRENE SWANDAYANI SUTANTO, SH NO.1704/2007

Sekretariat : Kantor Thariqun Najah Jln. KH. Amiruddin Seletreng Kapongan Situbondo

#### SURAT KEPUTUSAN

#### KETUA LP THARIQUN NAJAH

Nomor :16/LP.TQN/VII/2005

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KB AL HIDAYAH

Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB Al Hidayah dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola KB Al Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Al Hidayah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seletreng  
Pada Tanggal : 1 Juli 2005

---

Ketua

LP Thariqun Najah  
Desa Seletreng



ZUHRI, S.H.